



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KELURAHAN TALISE VALANGGUNI KECAMATAN MANTIKULORE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Talise valangguni Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talise Valangguni Nomor: 03/PP.05.1-BA/7271081008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Talise valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TALISE VALANGGUNI KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Talise valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TALISE VALANGGUNI,
TTD
KABUL JAYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
 NOMOR 89 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TALISE VALANGGUNI
 KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN TALISE VALANGGUNI KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NOFALDI	L	03	Jl. Tombolotutu Lrg. Kalantaro RT 03/ RW 01
2	MOH. ZULFADLY	L	11	Jl. Sisingamangaraja No. 18 F RT 02/ RW 03
3	FRANSISKA MANDA	P	04	Jl. Bukit Marwah No.95 RT 02/RW 02
4	JOJO SUPARJO, SE	L	21	Perum Citra pesona Indah Blok U No. 10 RT 05/ RW 05
5	ATRIANA TIA IVANKA	P	15	Jl. Dayodara RT 01/ RW 04
6	MUH. IKHSAN BASO MAPPILE	L	10	Jl. Sisingamangaraja RT 01/ RW 03
7	SUARTIN	P	17	Jl. Lagarutu Lrg. II No. 7 RT 01/ RW 05
8	ABDHY MAHENDRA PRATAMA	L	07	Jl. Sisingamangaraja Lrg. Simaja II No. 10 B RT 03/ RW 03
9	MOH. CATUR HARDIMAN	L	08	Jl. Bukit Jabal rahma III No. 71 RT 02/ RW 02
10	MUHAMMAD RIZKI	L	19	Jl. Dayodara Perum Perusda I Blok D No. 12 RT 06/ RW 05
11	ASPAN	L	13	Jl. Dayodara Lrg. Valangguni RT 01/ RW 04
12	NI MADE MELAWATI	P	20	Jl. Dayodara BTN Bulubulava Indah Blok D No. 22 RT 03/ RW 06

13	HENY KUSUMAWARDANI	P	16	Jl. Sukarno Hatta RT 05/ RW 04
14	ANDI RAHMAT	L	22	Jl. Dayodara CPI. IV Blok H No. 5 RT 4/ RW 06
15	MASNIAR	P	09	Jl. Soekarno Hatta RT 06/ RW 02
16	MOH. RIFAL	L	02	Jl. Tombolotutu RT 02/ RW 01
17	SILVANA	P	12	Jl. Tombolotutu lrg. Pakora I No. 11 A RT 04/ RW 03
18	JENG RARA YULIANDARI	P	18	Jl. Dayodara Perumahan CPI. I Blok L No. 11 B RT 07/ RW 08
19	USWATUN HASANAH	P	05	Jl. Tombolotutu Lrg. Jabal Rahma III RT 02/ RW 02
20	DEWI ASTUTY	P	06	Jl. Tombolotutu No. 131 RT 05/ RW 04
21	M. FITRAH ANDIRA PRATAMA HK	L	14	Jl. Dayodara Perum Citra Pesona Indah Blok C No. 18 RT 02/ RW 04
22	NOVIANI FRANSISCA	P	01	Jl. Setia Budi No. 122 RT 01/ RW 01

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TALISE VALANGGUNI,
TTD
KABUL JAYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah